



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 4703 K/12/MEM/2015

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT INTI (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* UNTUK
KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL TAHUN 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun 2015 serta sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil, perlu memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun 2015;
- b. bahwa PT INTI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kompetensi di Bidang Telekomunikasi, Sistem Informasi, Elektronika, dan Integrasi Energi dengan salah satu produknya adalah konverter kit Bahan Bakar Minyak ke *Liquefied Petroleum Gas* sehingga layak untuk ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT INTI (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5669);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 254);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 333);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT INTI (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL TAHUN 2015.

KESATU : Menugaskan kepada PT INTI (Persero) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil Tahun 2015 pada:

a. Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

b. Kabupaten...

- b. Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur; dan
- c. Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA : Penugasan kepada PT INTI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan mesin kapal beserta konverter kit yang terdiri atas pipa penyaluran (selang), pengatur (regulator), pencampur (*mixer/injector*), tabung LPG, *liquefied petroleum gas*, serta kotak dudukan dan penyimpanan tabung LPG dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penugasan kepada PT INTI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan jumlah paket perdana sebanyak 200 (dua ratus) paket dan jumlah dimaksud dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan ketentuan biayanya tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan, PT INTI (Persero) berhak mendapatkan penggantian pembayaran atas penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2015, dengan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan, PT INTI (Persero) wajib:
- a. mengutamakan penggunaan material dan komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan industri nasional;
 - b. melaksanakan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Diktum Kedua, dan Diktum Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil;
 - d. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil kepada nelayan kecil; dan
 - e. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi pelaksanaan penugasan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil.

KEENAM :...

- KEENAM** : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya:
- a. PT INTI (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.
- KETUJUH** : PT INTI (Persero) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak melaksanakan penugasan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil sesuai dengan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
9. Direktur Utama PT INTI (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufron Asrofi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 4703 K/12/MEM/2015
 TANGGAL : 3 Desember 2015
 TENTANG
 PENUGASAN KEPADA PT INTI (PERSERO) DALAM
 PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA
 LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI
 NELAYAN KECIL TAHUN 2015

SPESIFIKASI TEKNIS PAKET PERDANA LIQUEFIED PETROLEUM GAS
 UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL

NO	HAL	SPESIFIKASI	STANDAR
1.	1 (satu) Unit Mesin Motor	Mempertimbangkan mesin motor yang digunakan oleh para nelayan yang merupakan calon penerima paket perdana	
2.	Konverter Kit	a. pipa penyaluran (selang)	SNI 06-7213-2006/AMD1:2008
		b. pengatur (regulator)	SNI 7618:2012
		c. pencampur (<i>mixer/injector</i>)	
3.	2 (dua) Unit Tabung LPG 3 Kg	Tabung dari bahan baja	SNI 1452:2011
4.	1 (satu) Unit Kotak Dudukan dan Penyimpanan Tabung LPG	Kotak dudukan dan penyimpanan tabung LPG terbuat dari pelat metal yang dilapisi cat anti korosi untuk menyimpan dua tabung LPG	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,

Hutomo Asrofi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4703 K/12/MEM/2015
TANGGAL : 3 Desember 2015
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT INTI (PERSERO) DALAM
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA
LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI
NELAYAN KECIL TAHUN 2015

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PAKET PERDANA *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* UNTUK KAPAL PERIKANAN
BAGI NELAYAN KECIL TAHUN 2015

1. Pembayaran penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil meliputi mesin kapal beserta konverter kit yang terdiri atas pipa penyaluran (selang), pengatur (regulator), pencampur (*mixer/injector*), tabung LPG, *liquefied petroleum gas*, serta kotak dudukan dan penyimpanan tabung LPG serta biaya pendistribusian dan pemasangan.
2. PT INTI (Persero) menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Pejabat Pembuat Komitmen Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan.
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Melalui Tim Verifikasi dan Pengawas melakukan pemeriksaan atas laporan tertulis mengenai pelaksanaan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket perdana *liquefied petroleum gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil oleh PT INTI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan melakukan uji petik ke lapangan.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Verifikasi dan Pengawas membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Pejabat Pembuat Komitmen Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan dan PT INTI (Persero) membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
6. PT INTI (Persero) mengajukan tagihan dengan melampirkan:
 - a. Laporan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - d. Kuitansi;
 - e. Invoice; dan
 - f. Faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP).

7. Direktur...

7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Pejabat Pembuat Komitmen Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan dan PT INTI (Persero) membuat Berita Acara Pembayaran.
8. Pejabat Pembuat Komitmen Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (P2SPM) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri ESDM terkait Penugasan kepada PT INTI (Persero);
 - b. Laporan pelaksanaan pekerjaan yang sudah diverifikasi;
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - e. Berita Acara Pembayaran;
 - f. Kuitansi yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan; dan
 - g. Faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP).
9. P2SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
10. Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada PT INTI (Persero).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufid Asrofi